



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

NOMOR 2101 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen menyusun jadwal kampanye rapat umum untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 861/PL.01.4-BA/1111/2024 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Bireuen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai acuan bagi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024.

KETIGA : Kampanye Rapat Umum dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali oleh masing-masing pasangan calon, dengan memperhatikan jadwal dan lokasi yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan Tim Kampanye Pasangan Calon menyampaikan pemberitahuan tertulis pelaksanaan kegiatan Kampanye Rapat Umum kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Bireuen paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan kampanye dimulai.

KEEMPAT : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, meliputi :

- a) Bentuk dan media kampanye;
- b) Nama calon dan Juru Kampanye;
- c) Tempat dan waktu;
- d) Tingkatan kampanye;
- e) Sarana yang digunakan;
- f) Tema kampanye;
- g) Perkiraan jumlah peserta/sasaran; dan
- h) Penanggung Jawab.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 Oktober 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

KABUPATEN BIREUEN

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

SAIFUL HADI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 2101 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI RAPAT
UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BIREUEN TAHUN 2024

**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2024**

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jadwal	Keterangan
1.	Murdani Yusuf, S.E Abdul Muhaimin, S.Sos	6 November 2024	Lapangan Bola Kaki Jl. Medan-Banda Aceh Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa
		19 November 2024	Lapangan Bola Kaki Blang Asan, Kecamatan Peusangan
2.	H. Husaini M. Amin, S.E Husaini	8 November 2024	Lapangan Bola Kaki Blang Asan, Kecamatan Peusangan
		20 November 2024	Lapangan Bola Kaki Samping Polsek Jeunieb, Kecamatan Jeunieb
3.	Mukhlis, S.T Ir. Razuardi, M.T	10 November 2024	Lapangan Bola Kaki Gampong Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang
		21 November 2024	Lapangan Bola Kaki Blang Asan, Kecamatan Peusangan

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

SAIFUL HADI

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Vera Yanti